

Persaingan Antar Pedagang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pasar Tradisional Keramat Tinggi Kecamatan Muara Bulian)

Siraj Aiqaan Zhorifi

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : sirajaiqaan@gmail.com

Agustina Mutia

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : agustinamutia69@gmail.com

Agusriandi Agusriandi

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : agusriandi@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: sirajaiqaan@gmail.com

Abstract In today's digital era, the economy is a very important aspect for every human life in order to meet every need such as clothing, food and shelter. In Islam, every human being is encouraged to compete in trying, but Islam underlines that the intended effort should be in terms of goodness not the other way around which can plunge people into satanic acts. In this study the method used is a qualitative method. The informants in this study were eight traders and three buyers. The type of data used is primary data with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. Checking the validity of the data is done by testing the internal validity (credibility), preparing a triangulation plan, identifying informants and participants. Based on the results of this study indicate that the competition between traders in the Keramat Tinggi Market, Muara Bulian District includes five principles, namely unity (unity), balance (fairness), free will, responsibility, and truth. Of the five principles, most of the business competition activities carried out by traders are in accordance with Islamic business ethics, although there are some traders who carry out unfair business competition and conflict with Islamic business ethics, namely traders with large capital, setting prices below the prices of other traders and there are Merchants who report that the quality is not in accordance with their merchandise with the aim of turning off other traders and can harm the buyer. In implementing the five principles of Islamic business ethics there are obstacles to the principle of responsibility because there are some traders who actually provide insurance or compensation to the buyer if there is a defect in the goods and also some do not provide insurance to the buyer if there is a defect in the goods. But this happens not for the sole reason of making a profit, but to minimize the losses that occur.

Keywords: Market, Islamic Business Ethics, Competition

Abstrak. Dalam era digital dewasa ini, perekonomian adalah salah satu aspek yang sangat penting bagi setiap kehidupan manusia guna memenuhi setiap kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Dalam Islam, setiap manusia dianjurkan untuk berkompetisi dalam berusaha, namun Islam menggaris bawahi bahwa usaha yang dimaksud hendaklah dalam hal kebaikan bukan sebaliknya yang dapat menjerumuskan umat dalam perbuatan setan. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu delapan pedagang dan tiga pembeli. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan uji validitas internal (*credibility*), menyusun rencana triangulasi, mengidentifikasi informan dan partisipan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persaingan antar pedagang di Pasar Keramat Tinggi Kecamatan Muara Bulian mencakup lima prinsip yaitu ketuhanan (kesatuan), keseimbangan (keadilan), kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Dari lima prinsip tersebut Sebagian besar aktivitas persaingan usaha yang dilakukakan oleh pedagang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, meskipun ada Sebagian pedagang yang melakukan persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan etika bisnis islam yaitu pedagang yang modal nya besar membating harga di bawah harga pedagang lain dan ada pedagang yang memberitahukan kualitas nya tidak sesuai dengan barang dagangannya dengan tujuan mematikan pedagang lainnya serta dapat merugikan pihak pembeli. Dalam penerpan lima prinsip etika bisnis Islam terdapat kendala pada prinsip tanggung jawab karena ada beberapa pedagang yang benar-benar memberikan asuransi atau ganti rugi terhadap pembeli jika terjadi kecacatan barang dan juga ada yang tidak memberikan asuransi terhadap pembeli jika ada kecacatan barang. Tapi

Received Juli 30, 2023; Revised Agustus 20, 2023; Accepted September 13, 2023

* Siraj Aiqaan Zhorifi, sirajaiqaan@gmail.com

hal ini terjadi bukan dengan alasan untuk meraup keuntungan semata, tapi untuk meminimalisir kerugian yang terjadi.

Kata Kunci : Pasar, Etika Bisnis Islam, Persaingan.

LATAR BELAKANG

Dalam era digital dewasa ini, perekonomian adalah salah satu aspek yang sangat penting bagi setiap kehidupan manusia guna memenuhi setiap kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Bahkan di setiap lini kehidupan terdapat beberapa bidang perekonomian seperti bidang pertanian, perdagangan, perindustrian, dan banyak bidang lainnya. Maka dari itu aspek perekonomian seakan menjadi nyawa bagi setiap manusia yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, bahkan tingkat perekonomian bisa menjadi tolak ukur tingkat pencapaian setiap manusia. Hal ini dapat dilihat dari upaya manusia berlomba-lomba dalam bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kehidupan yang lebih layak baik dari bentuk produksi, konsumsi, distribusi, maupun hal lainnya.

Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingkat kehidupan manusia baik individu, sosial, regional, nasional, maupun internasional. Jutaan manusia melakukan kegiatan bisnis sebagai produsen maupun konsumen. Bisnis adalah kegiatan ekonomi. Hal yang terjadi dalam hal ini adalah tukar menukar, jual beli, memproduksi, bekerja, memperkerjakan serta interaksi manusiawi lainnya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan

Selain itu, agama Islam sudah mengizinkan kegiatan bisnis sejak zaman Rasulullah SAW, beliau sudah melakukan kegiatan berbisnis sejak usia belia tepatnya sekitar usia 12 tahun telah pergi bersama pamannya, abu thalib membawa barang dagangan dari mekah ke negeri syam(suriah). Oleh karena itu jutaan manusia melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan sebagai produsen maupun sebagai konsumen.

Persaingan usaha dalam Islam setiap manusia dianjurkan untuk berkompetisi dalam berusaha namun Islam menggaris bawahi bahwa usaha yang di maksud hendaklah dalam hal kebaikan bukan sebaliknya yang dapat menjerumuskan umat dalam perbuatan setan. Dalam al-quran surat al-baqarah ayat 148 menerangkan bahwa dalam berperilaku ekonomi, sesama muslim tidak diperbolehkan untuk berkompetisi atau bersaing dengan cara bathil dan merugikan lawan usahanya.

Potongan ayat tersebut menyatakan sesama umat muslim bukan merupakan kompetitor melainkan patnership untuk bersama-sama berbuat kebijakan dalam usaha.

Etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, masalah etika dan ketaatan akan norma-norma agama dan

hukum yang berlaku merupakan dasar yang kuat yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan akan menentukan sikap dan tindakan yang perlu diambil dalam mengelola bisnisnya.

Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika.

Etika bisnis Islam menurut Hamzah dalam Pangiuk, adalah perilaku dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar dari nilai etik, moral, susila dan akhlak. Berbicara tentang etika bisnis Islam tidak terlepas dari aksioma etika bisnis Islam yakni pertama teori kesatuan tauhid, konsep ini menekankan bahwa sumber utama dari etika bisnis Islam adalah kepercayaan sepenuhnya kepada Allah SWT seperti tidak melakukan praktek bisnis yang kotor, agar pelaku senantiasa takut akan segala bentuk larangan Allah SWT. Kedua keseimbangan/keadilan yakni mencerminkan keadilan dalam ajaran Islam seperti berperilaku adil dalam menjalankan aktivitas bisnis tanpa terkecuali pada pihak yang kurang disukai dalam melakukan aktivitas bisnis. Ketiga kehendak bebas yakni kebebasan yang diatur dalam nilai-nilai Islam seperti tidak melakukan perbuatan zalim berarti menjahui segala perbuatan yang melanggar ketentuan Allah SWT dalam melakukan aktivitas bisnis. Keempat tanggung jawab yakni merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban atas setiap segala aktivitas yang dilakukan seperti dalam melaksanakan aktivitas bisnis pelaku usaha dituntut senantiasa dekat dengan nilai-nilai halal karena hal tersebut adalah bentuk rasa tanggung jawab kepada Allah Swt. Kelima kebenaran merupakan niat, sikap dan perilaku benar dalam menjalankan berbagai aktivitas bisnis seperti bertindak jujur bisa dipercaya dalam melakukan segala sesuatu khususnya dalam melaksanakan aktivitas bisnis.

Islam melalui etika bisnis hendak membingkai sekaligus menciptakan praktik bisnis yang baik dan kondusif di era digital bisnis seperti saat ini, agar aktivitas bisnis tidak menzalimi pihak-pihak lain dan dapat memberi dampak dan hasil yang positif bagi semua pihak. Prilaku dalam berbisnis atau berdagang juga tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis. Rasulullah SAW sebagai pengusaha yang jujur maka beliau mendapat julukan Al-amin yang artinya yang dapat dipercaya. Ketika dalam perbuatan menjaga keimanan dilakukan dengan baik, maka dari itu wirausahawan muslim mampu menjaga hubungannya dengan Allah karena telah menjaga kewenangan Allah atas harta yang telah dipercayakan Allah

kepadanya. Dalam ajaran Islam, setiap muslim yang ingin berbisnis maka dianjurkan untuk selalu melakukan persaingan yang sehat, jujur, berperilaku baik, simpatik dan adil.

Pasar adalah proses dimana penjual dan pembeli saling bertransaksi untuk mendapatkan harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Pasar tradisional merupakan salah satu dari pilar ekonomi kerakyatan. Namun di era ekonomi modern, keberadaan pasar tradisional seringkali dipandang sebelah mata. Para pelaku ekonomi dan pemegang kebijakan lebih banyak memberi ruang bagi pengembangan unit ekonomi modern seperti mall dan hypermarket yang berbasis investasi swasta dari pada secara serius melakukan pemberdayaan pasar tradisional. Secara langsung atau tidak langsung hal ini telah meminggirkan eksistensi pasar tradisional, Pasar tradisional dengan segala kekurangannya dianggap akan tergeser dan tergantikan oleh kehadiran pasar modern atau ritel modern. Namun pada kenyataannya dan dengan adanya dukungan dari pemerintah, baik pusat dan daerah untuk memajukan dan mengembangkan pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar dan ritel modern, keberadaan pasar tradisional akan tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, baik dikota maupun didesa, dalam memenuhi berbagai kebutuhannya sehingga keberadaan pasar tradisional akan sulit tergantikan.

Pasar Keramat Tinggi terletak di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari adalah salah satu pasar yang dikelola Pemerintah Batang Hari, berada pada kawasan pemukiman padat penduduk yang ramai dikunjungi oleh pembeli dari pagi hingga sore hari. Selain dapat diakses dengan kendaraan pribadi, lokasi Pasar Keramat Tinggi mudah dijangkau dengan kendaraan umum, karena terletak di jalan utama Kota Muara Bulian. Di Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian terdapat ratusan pedagang yang menjajakan dagangannya dengan berbagai jenis usaha atau dagangan. Berikut jumlah pedagang berdasarkan Staf UPTD Pasar Keramat Tinggi :

Tabel 1.1

Jumlah pedagang di Pasar Keramat Tinggi

No	Jenis Pedagang	Jumlah Pedagang
1	Pakaian	120
2	Toko Mas	36
3	Toko Klontong	47
4	Bumbu	6
5	Ikan	64
6	Sayur	120
7	Umum	234
	Jumlah	627

(sumber data: UPTD Pasar Keramat Tinggi)

Berdasarkan tabel di atas adapun beberapa jumlah pedagang yang terdata di Pasar Keramat Tinggi Kecamatan Muara Bulian seperti pedagang pakaian 120, toko mas 36, toko klontong 47, bumbu 6, ikan 64, sayur 120, dan pedagang umum 234 (pedagang yang belum diidentifikasi Gedung baru). Di Pasar Keramat Tinggi Kecamatan Muara Bulian terdapat banyaknya pelaku bisnis, hal ini secara tidak langsung menimbulkan persaingan usaha yang cukup ketat baik dari segi produk, tempat, harga, pelayanan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Parlina salah seorang pedagang di Pasar Tradisional Keramat Tinggi, mengatakan bahwa di Pasar Keramat Tinggi terdapat persaingan bisnis yang cukup ketat, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan. Namun, persaingan yang paling menonjol adalah dari segi harga. Para pedagang yang baru mempunyai modal yang sangat besar melakukan hal yang semen-mena dengan merendahkan harga barang dagangannya dibanding pedagang lain dengan tujuan menjatuhkan pesaingnya yaitu para pedagang lama yang mempunyai modal sedikit atau pas-pasan, hal ini jelas tidak diperbolehkan dalam etika bisnis secara islam.

Selain persaingan harga ada persaingan kualitas produk, hasil dari observasi penulis ada sebagian pedagang tidak memberikan kualitas yang baik kepada pembeli. Pedagang tersebut memberikan kualitas dibawahnya atau dari kata lain barang tersebut adalah barang tiruan. Pedagang tidak mengatakannya yang sebenarnya bahwa barang tersebut adalah barang dengan kualitas dibawah produk aslinya. Hal ini jelas tidak diperbolehkan dalam etika bisnis Islam. Namun, hal pelayanan rata-rata pedagang memberikan pelayanan yang terbaik.

Berdasarkan penelitian menurut Ainun Mardiyah dan Feby Aulia Safrin (2021) menyatakan bahwa hasil analisis dari penelitian ini adalah keberadaan toko modern tidak berpengaruh terhadap warung tradisional karena mereka memperhatikan strategi bersaing yaitu dengan memperhatikan harga, lokasi, pelayanan dan kelengkapan produk.

Hasil penelitian Ira Novayanti, Sulistyarini, Fatmawati (2019) menyatakan bahwa hasil analisis dari penelitian ini persaingan perdagangan perempuan penjual sayur dipasar rakyat Flamboyan Pontianak, dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka bersaing dengan cara yang sehat, kekeluargaan baik dan memiliki hubungan yang baik antara sesama pedagang walaupun persaingan masih tetap berjalain.

Hasil penelitian dari Rosmaya, Muhammad Ali Rusdi Bedong, Muhammad Kamal Zubair, Wahidin 2022 menyatakan bahwa hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa persaingan antara nelayan yang ada di Desa Palemeang adalah dengan berdagang ikan melalui cara bagan tancap maupun bagan rambo.

Dalam melakukan aktivitas perdagangan, sebagian pedagang di Pasar Keramat Tinggi masih terbiasa dengan praktik bisnis yang mereka kenal selama ini, sehingga perlu adanya pola bisnis yang Islami. Tanpa hal tersebut tidak mungkin penerapan etika bisnis Islam akan dapat diimplementasikan dengan baik oleh para pelaku pedagang dipasar Keramat Tinggi Kecamatan Muara Bulian. Sebab pada dasarnya pedagang akan selalu tergiur pada keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan resiko kerugian yang harus ditanggungnya. Hal ini sangat rawan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan pedagang, hal tersebut dapat dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Pasar Keramat Tinggi Kecamatan Muara Bulian terhadap etika bisnis Islam. Dari berbagai permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul: **PERSAINGAN ANTAR PEDAGANG DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Pasar Tradisional Keramat Tinggi Kecamatan Muara Bulian)**

KAJIAN TEORITIS

Persaingan Usaha

Persaingan usaha adalah salah satu faktor peting dalam menjalankan roda perekonomian suatu Negara, persaingan usaha dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Para ekonom mengatakan bahwa persaingan dalam mekanise pasar akan memacu pelaku usaha berinovasi untuk menghasilkan produk yang bervariasi dengan harga bersaing dan akan dapat menguntungkan produsen maupun konsumen. Persaingan diharapkan menempatkan alokasi sumber daya yang sesuai dengan peruntukannya dengan efisiensi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persaingan dalam dunia usaha berarti upaya mendapatkan keuntungan dalam suatu mekanisme pasar di mana hasil akhirnya akan dinikmati oleh konsumen misalnya dalam bentuk harga murah, variasi produk, pelayanan, ketersediaan, pilihan dan lainnya. Secara umum, persaingan usaha adalah rivalitas yang terjadi antara pelaku usaha yang secara independen dalam berupaya mendapatkan konsumen dengan cara menawarkan harga yang jauh lebih baik dan dengan kualitas dagangan yang baik pula untuk dapat memenangkan persaingan pasar serta memperoleh keuntungan.

Persaingan Usaha dalam Ajaran Islam

Dalam semua hubungan, kepercayaan adalah unsur dasar. Kepercayaan diciptakan dari kejujuran. Kejujuran adalah satu kualitas yang paling sulit dari karakter untuk dicapai didalam

bisnis, keluarga, atau dimanapun gelanggal tempat orang-orang berminat untuk melakukan persaingan dengan pihak-pihak lain. Selagi kita muda kita diajarkan, di dalam tiap-tiap kasus ada kebajikan atau hikmah yang terbaik. Kebanyakan dari kita didalam bisnis mempunyai satu misi yang terkait dengan rencana-rencana.

METODE PENELITIAN

A. Metode Dan Jenis Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan memberikan gagasan-gagasan penting yang menjadi minat dan perhatian pembaca. Adapun penelitian ini disebut penelitian lapangan (*Field research*) karena peneliti harus terjun ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis deskriptif. Penelitian yang diartikan sebagai penelitian yang memiliki kutipan-kutipan data yang memberikan gambaran penyajian. Data penelitian dapat diperoleh baik dari naskah, wawancara, catatan, foto, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Yang menjadi focus penelitian penelitian yaitu tentang Persaingan pedagang sayuran perspektif etika bisnis Islam study pada Pasar Tradisional Keramat Tinggi Kecamatan Muara Bulian.

B. Lokasi Dan Objek Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan dipasar Tradisional Keramat Tinggi, Jl, Raya Muara Tembesi-Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Peneliti menggunakan penelitian ini karena keadaan lokasi yang mudah dijangkau juga memperoleh data-data yang sesuai, menjawab persoalan dan fenomena yang terjadi sesuai dengan pokok fokus masalah yang diajukan yaitu Persaingan Pedagang menurut Etika bisnis islam. Sedangkan waktu penelitian ini di laksanakan dari bulan oktober 2022 peneliti melakukan observasi

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif penelitian ini berupa nama dan alamat objek penelitian.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer didefinisikan sebagai data yang pokok penelitian, diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun objek penelitian, atau data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan. Berasal dari sumber-sumber asli yang digunakan untuk tujuan tertentu. Metode pengumpulan data berasal dari wawancara dengan pedagang di Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian.

Tabel 3.1
Identitas Informan Pedagang

No	Informan	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Lama Berdagang
1	Pedagang Aksesoris	Samseri	Perempuan	50 Tahun	10 Tahun
2	Pedagang Sepatu	Boni	Laki-laki	45 Tahun	11 Tahun
3	Pedagang Bumbu	Padli	Laki-laki	29 Tahun	6 Tahun
4	Pedagang Pakaian	Zakiani	Perempuan	53 Tahun	9 Tahun
5	Pedagang Buah	Edi	Laki-laki	55 Tahun	5 Tahun
6	Pedagang Ayam	Sahroni	Laki-laki	55 Tahun	7 Tahun
7	Pedagang Ikan	Maryam	Perempuan	30 Tahun	7 Tahun
8	Pedagang Sayuran	Baron	Laki-laki	37 Tahun	5 Tahun

(Sumber: Wawancara Dengan Pedagang Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian)

Tabel 3.2
Identitas Informan Pembeli

No	Informan	Nama	Jenis Kelamin	Usia
1	Pembeli	Yuli	Perempuan	40 Tahun
2	Pembeli	Siska	Perempuan	50 Tahun
3	Pembeli	Romi	Laki-laki	47 Tahun

(Sumber: Wawancara Dengan Pembeli Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian)

Pada penelitian ini memperoleh data dari 11 informan 8 pedagang dan 3 pembeli melalui wawancara. Sehingga peneliti dapat mencatat dan merekam data yang bersumber langsung dari pihak informan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara yakni data yang berasal dari buku-buku, kitab, al- qur'an maupun hadits, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persaingan antar pedagang di Pasar Keramat Tinggi berdasarkan Etika Bisnis Islam

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa, para pedagang di Pasar Keramat Tinggi Kecamatan Muara Bulian sebagian besar telah memahami dan menerapkan etika bisnis Islam didalam menjalankan kegiatan usahanya. Para pedagang memiliki persepektif bahwa etika bisnis Islam sangat penting didalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini ditandai dengan sikap pedagang yang berpendapat bahwa bersaing secara sehat, memberikan pelayanan yang baik, mengutamakan kepuasan konsumen dan berlaku adil merupakan hal-hal yang harus diutamakan dalam berdagang. Namun, masih ada sebagian kecil pedagang yang belum memahami akan pentingnya etika bisnis Islam ini yang dibuktikan dengan masih adanya sebagian kecil pedagang yang menjalankan usahanya dengan menggunakan modal yang besar dan menjual di bawah harga pedagang lain hanya untuk mendapatkan keuntungan semata dari modal yang dikelola. Dan juga masih ada pedagang yang berbohong dengan kualitas barang yang di jual.

Persaingan usaha antar pedagang sejalan dengan penelitian dan di kuatkan oleh penelitian terdahulu Hendik Agus Kurniawan tahun 2020 melakukan penelitian tentang ” *Persaingan Usaha Pedagang Sembako Perspektif Etika Bisnis Islam Pada Pasar Tradisional Pegesangan Kecamatan Jambangan Surabaya*” dari hasil penelitian mengatakan bahwa para pedagang di pasar tradisional di jambangan surabaya belum semuanya menerapkan etika bisnis islam.

2. Kendala yang dialami oleh pedagang di Pasar Keramat Tinggi berdasarkan Etika Bisnis Islam

Dari hasil wawancara diatas, terkait kendala yang dialami oleh para pedagang dalam menerapkan etika bisnis Islam didalam menjalankan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kesatuan (*Tauhid*)

Dalam menerapkan prinsip kesatuan ini, para pedagang memiliki cara yang berbeda untuk menerapkannya. Seperti ada sebagian kecil para pedagang melaksanakan sholat pada waktunya dan sebagian besar melaksanakannya ketika barang dagangannya sudah aman (dititipkan). Hal ini dikarenakan adanya perbedaan jarak antara lokasi pedagang dengan masjid dan musholla, fasilitas yang dimiliki oleh pedagang seperti tempat sholat pribadi. Namun, pada dasarnya para pedagang ini tetap mengutamakan untuk mendahulukan kewajibannya terhadap perintah agama.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu Rosmaya, dkk, *analisis etika bisnis Islam dalam persaingan usaha pedagang di desa pallemeang kabupaten pinrang*, jurnal syariah dan hukum, vol 20 No 1 juli 2022. Dari hasil penelitian mengatakan bahwa prinsip kesatuan telah di terapkan secara personal oleh pedagang ikan di desa palemeang dengan kata lain segala aktivitas pedagang di desa palemeang dilandasi tauhid bahwa segala yang di kerjakan di ketahui allah SWT.

b. Prinsip keseimbangan (*Equilibrium*)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para pedagang telah menerapkan prinsip keseimbangan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan dibuktikan bahwa sebagian besar para pedagang menjelaskan kondisi, kualitas dan keadaan barang yang dijula sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Juga para pedagang tidak berfokus pada hasil atau keuntungan yang diperoleh, namun kepuasan pelanggan lah yang menjadi hal yang diutamakan. Jadi tidak ada kendala pedagang dalam menerapkan etika bisnis Islam dalam prinsip Keseimbangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu Abdul Latif melakukan penelitian tentang ”*etika persaingan dalam usaha menurut pandangan islam*” dari hasil penelitian etika yang sehat adalah dimana sang pelaku bisnis akan menjamin keseimbangan antara hak produsen dan konsumen.

c. Prinsip kehendak bebas (*Free Will*)

Proses penerapan etika bisnis Islam dalam konteks Kehendak bebas atau *Free Will* berlangsung baik diantara para pedagang. Dengan adanya sikap atau prilaku pedagang yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pembeli untuk memilih barang dagangan yang diinginkan. Para pedagang ini tidak membatasi sama sekali perihal apa

yang diinginkan oleh pembeli. Pada penerapan prinsip kehendak bebas ini tidak ada kendala yang dialami oleh para pedagang.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu Zaidatul Riskiyah, Bahtiar Effendi, Farida Rohmah tahun 2022 melakukan penelitian tentang ”*Persaingan Usaha Pedagang Sayur Di Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam* ” dari hasil penelitian bahwa prinsip kehendak bebas sudah di terapkan oleh pedagang di Kecamatan Tirto tidak memaksa pembeli untuk memilih barang yang di jual.

d. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Ada beberapa persoalan bagi para pedagang dalam menerapkan prinsip ini. Seperti halnya para pedagang buah, sayuran dan bumbu, ketika memang barang dagangannya telah dibeli maka barang tersebut tidak bisa dikembalikan. Dikarenakan untuk mengurangi kerugian yang terjadi akibat masa layak konsumsi dan ketahanan barang. Beda halnya dengan pedagang sepatu, pakaian dan aksesoris, para pelaku usaha ini memberikan jaminan atau asuransi penuh terhadap barang dagangannya apabila terjadi kerusakan. Tapi, sbelum hal ini terjadi para pedagang sudah memberikan dan menyiapkan kualitas barang yang baik untuk dijual.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu Irna Sari tahun 2017 melakukan penelitian tentang ”*Penerapan Etika Bisnis Bagi Pedagang Dalam Persaingan Usaha* ” dari hasil penelitin dalam melakukan aktivitas jual beli tidak sesuai degan syariat islam.

e. Prinsip Kebenaran (*Benevolence*)

Penerapan prinsip kebenaran ini sudah sepenuhnya diterapkan oleh para pedagang. Dengan bukti bahwa dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa para pedagang tidak ingin melakukan kecurangan sedikitpun demi sebuah keuntungan. Karena landasan utamanya adalah menjelaskan kondisi barang sesuai dengan kenyataan yang ada.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu Dina Marista tahun 2018 melakukan penelitian tentang ”*Analisis Persaingan Usaha Di Pasar Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Di Tinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam*” dari hasil penelitian dalam melakukan aktivitas bisnis para

pedagang di Pasar Kenali mengatakan hal yang sebenarnya kepada pembeli saat melaksanakan jual beli.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya tentang persaingan dagang berdasarkan etika bisnis islam. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Persaingan antar pedagang menurut etika bisnis Islam di Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian mencakup lima prinsip yaitu tauhid (kesatuan), dalam hal ini para pedagang di pasar menjalankan suatu persaingan usaha yang sehat dan sebaik mungkin dengan tetap mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian terdapat prinsip keseimbangan (keadilan) yang dimana para pedagang di pasar berupaya berbuat adil dalam segi penimbangan dan penakaran suatu barang, meskipun dalam penerapannya masih terdapat pedagang lain yang melakukan persaingan secara tidak sehat yaitu dengan berlaku curang kepada pembeli dalam segi penimbangan dengan mengurangi takaran barang dengan tujuan menjatuhkan pedagang lain serta merugikan pihak pembeli dan juga pedagang yang modal nya besar membating harga di bawah harga pedagang lain. Hal tersebut sangat bertentangan dengan etika bisnis Islam. Terdapat prinsip kehendak bebas (Ikhtiyar) para pedagang di pasar dalam menentukan harga tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Selain itu, pada prinsip tanggung jawab, para pedagang di pasar senantiasa bertanggungjawab jika terdapat pembeli yang complain dengan bersedia mengganti barang yang lebih baik apabila terdapat kecacatan barang. Adapun prinsip etika bisnis islam yang terakhir yaitu kebenaran, prinsip kebenaran tercerminkan oleh pedagang di pasar dengan berupaya menjelaskan kualitas barang yang di jual dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun dalam penerapannya masih terdapat pedagang yang tidak mengakatan hal yang sebenarnya terhadap barang yang di jual kepada pembeli. Hal ini sangat bertentangan dengan etika bisnis Islam.
2. Pada umumnya, Sebagian besar pedagang di pasar keramat tinggi kecamatan muara bulian telah menerapkan etika bisnis Islam seperti prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas dan kebenaran. Namun dalam prinsip tanggung jawab para pedagang ini juga memiliki kendala pada proses penerapan prinsip tanggung jawab, karena ada beberapa pedagang yang benar-benar memberikan asuransi atau ganti rugi terhadap

pembeli jika terjadi kecacatan barang dan juga ada yang tidak memberikan asuransi terhadap pembeli jika ada kecacatan barang. Tapi hal ini terjadi bukan dengan alasan untuk meraup keuntungan semata, tapi untuk meminimalisir kerugian yang terjadi.

B. Saran

Adapun masukan yang berkenaan dengan penelitian dan pembahasan skripsi ini yang perlu diperhatikan demi kebaikan bersama yaitu :

1. Pedagang yang terdapat di Pasar Keramat Tinggi Kecamatan Muara Bulian di harapkan harus lebih menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam melakukan segala aktivitas berdagangnya dan senantiasa melakukan persaingan yang sehat. Selain itu bagi para pedagang dalam menentukan harga haruslah mempertimbangkan beberapa aspek agar harga yang berlaku sesama pedagang bisa seimbang sesuai standar harga pasar
2. Peneliti mengharapkan pedagang jujur terhadap pembeli mengenai barang yang dijual, memberikan kualitas barang yang baik dan tidak menyembunyikan cacat pada barang yang dapat merugikan pembeli. Dan juga diharapkan untuk melakukan timbangan dan takaran harus bersikap adil kepada pembeli seperti menggunakan alat timbangan digital yang lebih akurat dan terbuka agar tidak ada pembeli merasa dirugikan.

Demikian penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebatas kemampuan peneliti, semoga dapat menambah khazanah keilmuan meskipun masih banyak kekurangan. Untuk itu peneliti sangat berharap adanya kritik dan saran untuk menyempurnakannya atas semua kekurangan dan kekhilafan yang ada, peneliti senantiasa berharap ampunan dan pertolongan Allah SWT.

DAFTAR REFERENSI

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung:CV Diponegoro 2005).

Buku

Ambok Pangiuk, *Etika Bisnis Islam Kontemporer* (Malang : maknawi, 2022)

Ambok Pangiuk, *Strategi Daya Saing Pasar Tradisional di Indonesia* (NTB : Forum Pemuda Aswaja, 2021)

Andi Fahmi Lubis, dkk. *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta Pusat : KPPU, 2017)

Faisal Badroen, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta : kencana, 2006)

- Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta : Deepublish, 2020)
- J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT Gramedia Widiasrana, 2010)
- K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta : Kanisius, 2000)
- Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta, Gema Insani : 2008)
- Muh.Arafah, *Etika Pelaku Bisnis Islam*, (Banyumas : Wawasanilmu, 2022)
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Bisnis* (Yogyakarta : Ed.Pertama, 2007)
- Mustofa Kamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi* (Yogyakarta : Buyan, 2013)
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)
- R.Shyam Khemani *Aframework for the design and implementation law and polisy wort bank* (Washington DC,USA & OECD : Paris,1998)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* (Mixed Methods). (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Yaksan Hamzah Dan Hamzah Hafid,*Etika Bisnis Islam*(Makasar:Kretakupa Print, 2014)

Jurnal

- Abdul Latif, *Etika Persaingan Dalam Usaha Menurut Pandangan Isalam, Islamic Economics Journal*, Vol. 3 No. 2 2017
- Ainun Mardiyah dan Feby Aulia Safrin,*Persaingan Usaha Warung Tradisional Dengan Toko Modern,Jurnal bisnis dan manajemen*,Vol. 8 No. 1 2021
- Dina Marista, *Analisis Persaingan Usaha Di Pasar Kenali Kecamtan Belalau Kabupaten Lampung Barat Di Tinjau Dari Persfetif Etika Bisnis Islam, Jurnal Untan*, Vol. 1 No. 1 2018
- Hendik Agus Kurniawan, *Persaingan Usaha Pedagang Sembako Perspektif Etika Bisnis Islam Pada Pasar Tradisional Pegesangan Kecamatan Jambangan Surabaya, Jurnal ekonomi* Vol.1 2020
- Ira Novianti,*Analisis Persaingan Ekonomi Antar Pedagang Perempuan Penjual Sayur Di Pasar Rakyat Flamboyant Pontianak,Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, Vol 8 No 11 2019
- Ina Sari, *Penerapan Etika Bisnis Bagi Pandangan Dalam Persaingan Usaha, Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi* ,Vol.1 2017
- Rosmaya,dkk,*Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Pedagang Di Desa Pallemeang Kabupaten Pinrang,jurnal:syariah dan hukum*,Vol. 20 no. 1 juli 2022
- Siti Hofifah,*Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman Di Ngebel Ponorogo Di Tinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam,SYARIKAT ; Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Vol. 3 No. 2 , Desember 2020
- Zaidatul Riskiyah,dkk,*Persaingan usaha pedagang sayur di desa jeruksari kecamatan tirta kabupaten pekalongan dalam perspektif etika bisnis islam,jurnal sahmiyya*,Vol 1 No 1 2022